

**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**KHARISMA YUNI ASTUTI**

**NIM 210216069**

Pembimbing:

**Umarwan Sutopo, M.H.I.**

**NIP. 198706172019031010**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**



## ABSTRAK

**Astuti, Kharisma Yuni.** 2023. *Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, M.H.I.

**Kata Kunci :** *Zakat, Pertanian, Hukum Islam*

Penghitungan zakat menjadi sebuah hal yang penting. Sebab dalam zakat, ada haul dan nishab yang menjadi syarat wajibnya zakat. Tetapi dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para petani jadi mereka mengeluarkan zakat tanpa mengetahui terlebih dahulu berapa kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dan nishab yang telah ditetapkan dalam syariat. Para petani di Desa Kaibon sebagian besar mereka memberikan zakat hasil panennya kepada kuli karena mereka banyak yang belum mengetahui atau memahami tentang zakat pertanian, jadi mereka memberikan pada orang yang bekerja dengan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yakni (1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger kabupaten Madiun? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penentuan Mustahiq zakat pertanian oleh petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) kadar atau jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger kabupaten Madiun belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena umumnya mereka hanya sekedar menyisihkan hasil panen untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima (2) mustahik zakat pertanian yang dipilih oleh petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para petani hanya mendistribusikannya kepada para kuli yang bekerja dengannya. Sementara kondisi kuli tersebut tidak sama, ada yang masuk ke dalam golongan mustahik zakat yaitu miskin dan ada juga yang masuk ke dalam golongan yang tidak berhak menerima zakat.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kharisma Yuni Astuti  
NIM : 210216069  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Masyarakat Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger  
Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**M. Hham Tanzilallah, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Umarwan Sutopo, M.H.I.**  
NIP 198706172019031010



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kharisma Yuni Astuti  
 NIM : 210216069  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah

Hari : Senin  
 Tanggal : 05 Juni 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 
2. Penguji : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. 
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. 

Ponorogo.  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIP. 197401102000032001

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kharisma Yuni Astuti

NIM : 210216069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Masyarakat Prespektif Hukum  
Islam (Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten  
Madiun)

Menyatakan bahwa naskah/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



**Kharisma Yuni Astuti**

**210216069**

**PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kharisma Yuni Astuti  
NIM : 210216069  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Masyarakat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Kharisma Yuni Astuti

210216069

P O N O R O G O

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadat dan hukum mu'amalat. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, seperti wajibnya shalat, zakat, dan puasa. Hukum mu'amalat mengatur hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya yang terdapat kajian Ilmu Fikih.<sup>1</sup>

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan didalam *al-Qur'a>n*. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam.<sup>2</sup> Dan juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan salah satu kewajiban yang ada didalam rukun Islam. Adapun secara bahasa zakat berarti tumbuh (*al-numuww*) dan bertambah (*ziya>dah*). Jika diucapkan *zaka> al-zar*, artinya tanaman tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zaka> al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>3</sup>

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek ekonomi dan sosial. Dalam *al-*

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

<sup>2</sup>Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008 ), 82.

*Qur'a>n* banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk diantara 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan.<sup>4</sup> Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam *Al-Qur'a>n* dan hadits. Menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan. Menurutnya, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya.<sup>5</sup>

Desa Kaibon adalah salah satu desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya padi. Petani di Desa Kaibon sebagian besar mereka memiliki lahan pertanian yang cukup luas yang dimiliki sendiri. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pengeluaran zakat pertanian oleh para petani, selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum dikelola dengan baik, sehingga zakatnya juga tidak tersalurkan dengan baik. Dari beberapa petani mereka mengeluarkan zakat pertanian dilakukan sesuai dengan kesadaran mereka sendiri. Dan mereka memberikan zakat hasil pertaniannya kepada kuli/ pekerja tetap yang menggarap sawah mereka.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam memberikan zakatnya mereka memberikan tanpa menghitung terlebih dahulu berapa kadar yang harus dikeluarkan. Kebanyakan dari petani memberikan zakatnya berupa padi kepada pekerjanya sebanyak satu karung yang beratnya kurang lebih sekitar 40-45 kilogram,

---

<sup>4</sup>Nurudin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 28.

<sup>6</sup> Hasil wawancara, Pak Jainudin, Petani Desa Kaibon, 15 Juli 2021.



ataupun ada yang memberikan sekedarnya saja (seikhlasnya). Dan itu diberikan kepada setiap kuli tetap mereka.

Hal ini tentu menjadi persoalan sendiri karena penghitungan zakat menjadi sebuah hal yang penting. Sebab dalam zakat, ada haul dan nishab yang menjadi syarat wajibnya zakat. Tetapi dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para petani jadi mereka mengeluarkan zakat tanpa mengetahui terlebih dahulu berapa kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dan nishab yang telah ditetapkan dalam syariat. Para petani di Desa Kaibon sebagian besar mereka memberikan zakat hasil panennya kepada kuli karena mereka banyak yang belum mengetahui atau memahami tentang zakat pertanian, jadi mereka memberikan pada orang yang bekerja dengan mereka.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Zakat Pertanian di Masyarakat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger kabupaten Madiun?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap penentuan Mustahik zakat pertanian oleh petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam terhadap jumlah zakat

pertanian yang di keluarkan petani di Desa Kaibon Kec. Geger Kab. Madiun

2. Untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam terhadap terhadap penentuan Mustahik zakat pertanian oleh petani di Desa Kaibon Kec. Geger Kab. Madiun

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan tentang praktik Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya pengetahuan terhadap zakat pertanian, dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih mudah memahami tentang ketentuan berzakat sesuai dengan hukum Islam, khususnya tentang zakat pertanian. Agar masyarakat mengetahui tentang pembayaran zakat jika telah mencapai nisabnya dan pembayaran zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alfiyah mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Jati.”

Kesimpulan dari peneliti tersebut bahwa, zakat hasil pertanian yang ada di Desa Mantingan sudah masuk dalam ketentuan diwajibkannya zakat hasil pertanian, karena sudah mencapai ketentuan nishab nya sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi para petani di desa tersebut mengeluarkan zakatnya dengan aturan sendiri tanpa menerapkan aturan hukum Islam. Menurut tinjauan hukum Islam dari hasil zakat pertanian di Desa Mantingan hasil panennya dikeluarkan ada yang setahun sekali dan ada yang setiap habis panen, namun kadar yang dikeluarkan belum sesuai dengan nishab zakat pertanian yang ditentukan dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama menanyakan tentang pelaksanaan zakat pertanian. Perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi tersebut adalah skripsi saya membahas tentang jumlah dan penentuan mustahik zakat, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang praktik zakat pertanian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayatul Maghfiroh mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2015 dengan judul "*Tinjauan hukum Islam terhadap zakat rumput laut (studi analisis praktek zakat rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes).*" Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, pelaksanaan zakat rumput laut kurang sesuai dengan nishab zakat pertanian. Dalam mengeluarkan zakat rumput laut, para petani beragam cara mengeluarkan zakatnya ada yang menggunakan zakat perniagaan, 2,5% setiap panen, 7,5% setahun sekali, 10% setiap panen, ada juga para petani yang

---

<sup>7</sup>Nurul Alfiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Jati,*" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).

mengeluarkan 2,5% hanya pada masa panen ketiga, para petani mengeluarkan zakatnya 2,5% per tahun. sedangkan kadar zakat pertanian jika menggunakan irigasi dan tenaga sebesar 5% dari zakatnya, 10% jika hasil panenanya menggunakan tadah hujan. Sehingga praktek zakat rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes kurang sesuai dengan ketentuan dari zakat pertanian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum dari zakat rumput laut untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman petani rumput laut di desa Randusanga kabupaten Brebes tentang agama khususnya zakat rumput laut.<sup>8</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama menanyakan tentang pelaksanaan zakat pertanian. Perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi tersebut adalah skripsi saya membahas tentang jumlah dan penentuan mustahik zakat, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaannya sudah sesuai atau belum.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Hidayati mahasiwa IAIN Walisongo tahun 2007 dengan judul "*Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.*" Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, Pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari ada 2 macam, yaitu ada langsung dibayarkan dalam sekali panen/sekali berlayar jika sudah mencapai nishab, dalam hal ini disamakan dengan zakat pertanian (tanam-tanaman dan buah-buahan). Karena dalam proses pencarian ikannya memerlukan modal dan

---

<sup>8</sup>Anis Hidayatul Maghfiroh, "*Tinjauan hukum Islam terhadap zakat rumput laut (studi analisis praktek zakat rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes),*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2015).

biaya-biaya yang diperlukan dalam berlayar, maka zakatnya 5% seperti pada zakat pertanian yang pengairannya dengan irigasi (dengan membayar dan sejenisnya). Ada pulayang mengeluarkan zakatnya menunggu sampai1 tahun, dalam hal ini menyamakan pada zakat barang dagangan. Illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dikembangkan. Ikan laut termasuk harta yang bisa dikembangkan dengan perdagangan sehingga akan menghasilkan keuntungan sehingga ikanlaut bisa dikategorikan dalam barang perdagangan. Maka dalam hal syarat dan ketentuan nishabnya sama, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.<sup>9</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama menanyakan tentang pelaksanaan zakat. Perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi tersebut adalah skripsi saya membahas tentang jumlah dan penentuan mustahik zakat pertanian, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pembayaran zakat.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Akbar Fahmi mahasiswa Universitas Islam Indonesia tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Zakat Tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, mayoritas petani masih belum faham akan kewajiban dan tata cara mengeluarkan zakat dari hasil tanaman tembakau. Namun dari sebagian petani yang mengeluarkan zakatnya, mereka berpendapat bahwa hasil tanaman tembakau ini wajib dikeluarkan zakatnya

---

<sup>9</sup>Nelly Hidayati, “*Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal,*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

dengan mengqiyaskan pada zakat perdagangan, akan tetapi analisis penulis karena ada dua peran pelaku wajib zakat yakni sebagai petani murni dan petani murni yang merangkap sebagai pengepul, maka bagi petani murni seharusnya mengeluarkan zakatnya sesuai ketentuan zakat pertanian dan yang berperan sebagai pengepul zakat sebagaimana zakat perdagangan. Dan cara membagikan zakat mereka langsung kepada orang miskin, muallaf, fisabilillah, yang telah di data oleh para petani yang mengeluarkan zakat.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama menanyakan tentang pelaksanaan zakat pertanian. Perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi tersebut adalah skripsi saya membahas tentang jumlah dan penentuan mustahik zakat, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh mahasiswa IAIN Walisongo tahun 2007 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak: Studi kasus di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.”* Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, Masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menganggap bahwa hasil tambak wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan 2,5%, hal itu dilakukan secara turun temurun, sebagian masyarakat menggunakan dasar dari nishab zakat perdagangan dan ada melakukan atas dasar perintah shadaqah. Mereka membayar zakat ada yang setelah panen dan

---

<sup>10</sup>Faisal Akbar Fahmi, *“Pelaksanaan Zakat Tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Ditinjau Menurut Hukum Islam,”* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

ada yang satu tahun sekali. Ketentuan zakat yang ada dalam Al-Quran masih bersifat global dan pelaksanaannya pada masa Nabi masih sederhana sehingga perlu adanya perkembangan hukum sesuai dengan zaman. (berubahnya hukum tergantung dengan zaman dan tempat ). Hukum zakat hasil tambak adalah diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu dibayar pada setiap kali panen dan dengan kadar 5% sampai 10% dari hasil tambak.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama menanyakan tentang pelaksanaan zakat pertanian. Perbedaan antara skripsi saya dengan skripsi tersebut adalah skripsi saya membahas tentang jumlah dan penentuan mustahik zakat, sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.<sup>12</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

---

<sup>11</sup>Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak: Studi kasus di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak," (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

<sup>12</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 2.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi dari partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks kemudian di analisis dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmunan lain yang dibuat sebelumnya.<sup>13</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut terdapat permasalahan yang menarik bagi peneliti khususnya berkaitan dengan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibon. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data yang dikumpulkan adalah:

- 1) Data tentang bagaimana prespektif hukum Islam terhadap jumlah zakat pertanian yang di keluarkan petani di Desa Kaibon Kec. Geger Kab. Madiun.
- 2) Data tentang bagaimana prespektif hukum Islam terhadap

---

<sup>13</sup>Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7.



penentuan mustahik zakat pertanian yang di keluarkan petani di Desa Kaibon Kec. Geger Kab. Madiun.

#### **b. Sumber Data**

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan atau lokai penelitian yaitu di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tentang pelaksanaan zakat pertanian prespektif hukum Islam. Dalam penelitian ini sumber primer berasal dari wawancara penelitian dengan masyarakat desa Kaibon khususnya dengan para petani.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang bersifat dokumentasi. Yang mana data sekunder ini mempunyai keterkaitan dengan data primer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulakn data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku,

tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Jadi peneliti bukan hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama akan membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat prespektif Hukum Islam di desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa pihak yang terkait yaitu dengan para petani padi dan beberapa orang yang ditunjuk sebagai mustahik zakat oleh para petani. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat tentang jumlah dan penentuan mustahik di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### **c. Dokumentasi**

---

<sup>14</sup>Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112.

<sup>15</sup>Sugianto, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa laporan, buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berupa data yang diperlukan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisis yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapatkan dilapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>17</sup>

## **6. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 237.

<sup>17</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berada yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

## 7. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian yang tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),330.

- a. Tahapan pertama, yaitu menyusun proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian
- b. Tahapan kedua, yaitu mencari data-data mengenai teori yang peneliti butuhkan untuk penelitian dan teori itu akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga, yaitu mencari dan menggalidata dilapangan yang mencakup gambaran umum mengenai kondisi pertanian di masyarakat Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten madiun.
- d. Tahapan keempat, yaitu setelah semua teori dan data dikumpulkan secara lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasannya skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (jenis

penelitian, teknik penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KETENTUAN ZAKAT**

Berisikan landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data penulisan skripsi. Landasan teori tersebut meliputi pengertian zakat, hukum zakat

**BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT DESA KAIBON KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan penelitian meliputi keadaan umum desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI MASYARAKAT DESA KAIBON KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penelitian yang meliputi jumlah dan penentuan mustahik pada pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

**BAB V : PENUTUP**

Bab yang paling akhir dalam penulisan skripsi, yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-

saran, dan penutup.



## BAB II

### KETENTUAN ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Zakat

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firmanNya (QS.*al-Taubah*: 103) yakni mensucikan jiwa dan harta.<sup>1</sup>

Secara bahasa, zakat memiliki akar kata *zaka>h*. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:

Kata zakat semula bermakna: *al- t}aha>rah* (bersih), *al-nama'*(tumbuh, berkembang), *al-barakah*(anugerah yang lestari), dan *al-s}a>lah*(kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam *Al-Qur'a>n* maupun *Hadi>th*.

*Pertama*, zakat berarti *al-t}ahuru*(membersihkan ataumensucikan),demikian juga menurut Abu Hasan AI-Wahididan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikanzakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akanmembersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sebagaimanadisinggung, hal ini tegas dijelaskan Allah dalam firman Nya (QS. *al-Taubah*:103)

*Kedua*, zakat bermakna *al-Nama'* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013), 56.



zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw "sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah"

*Ketiga*, Zakat bermakna *al-Barakah*(berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta dimaksud diperoleh atau didapat dengan .cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengandibayarkan zakatnya

*Keempat*, zakat bermakna *al-S}ala>h}*(beres ataubagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat,hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasamenunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qanaah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekuranganyang ada<sup>2</sup>

Adapun menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi

---

<sup>2</sup>Ibid., 57-58.

syarat dan rukunnya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>3</sup>

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafidalam kitabnya *Al-Mabsut* mangatakan bahwa dari segi bahasa *zakat* adalah tumbuh dan bertambah. Disebut *zaka>h*, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya:<sup>4</sup>

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ  
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya:“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.”(QS. *Saba*’: 39)

Zakat sendiri merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *h}ablum minalla>h*(vertikal) dan *h}ablum minanna>s*(horizontal) atau dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

## B. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘ain dalam arti kewajiban yang ditetapkan

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 7.

<sup>4</sup>Agus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 3-4.

untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>5</sup> Dasar hukum zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat di dalam *Al-Qur'a>n* dan Hadits. Berikut ini sebagian dari dasar hukum zakat yang terdapat di dalam *Al-Qur'a>n* dan Hadits:

### 1. *Al-Qur'a>n*

Beberapa dasar hukum yang terdapat dalam *Al-Qur'a>n* diantaranya yaitu:

#### a. Q.S. at-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>6</sup>

#### b. Q.S. at-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 38–39.

<sup>6</sup>Q.S. at-Taubah, 9 : 103.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>7</sup>

## 2. *Hadi>th*

أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ»

Artinya :“Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.’” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

## 3. *Ijma'*

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan di pegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “perang *riddah*”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi *ijma*.

## C. Rukun dan Syarat Zakat

### 1. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkan barang tersebut kepada pemimpin atau pengumpul zakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun

<sup>7</sup>Q.S. at-Taubah, 9 : 60.

<sup>8</sup>Muhammad Abi Abdillah, *Shahih al Bukhari 1* (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam, 2003),

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 172.

zakat merupakan pelimpahan kepemilikan harta atau barang dari pemberi zakat kepada mustahik zakat (penerima zakat).

## 2. Syarat Wajib Orang yang Mengeluarkan Zakat

### a. Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mengutus muaz bin Jabal menjadi wali di Yaman. Rasulullah bersabda

“ajaklah mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, jika mereka mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan salat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah menaatinya maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah menaatinya maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan jika mereka telah menaatinya maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke baitullah bagi mereka yang mampu.”

Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

### b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang

dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

c. Berakal dan baligh<sup>10</sup>

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha dengan sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Baik, dari mana ia mendapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum dewasa belum memiliki akal yang sempurna sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang seiringkan kedua syarat tersebut.

d. Harta telah mencapai nisab

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nisab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki Muzakki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan bila syarat lainnya terpenuhi dikenakan kewajiban membayar zakat.

e. Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang

---

<sup>10</sup>Ibid., 173-175.

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkenal wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

Pemahaman tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Hal ini juga berawal dari sejarah keberadaan zakat itu sendiri titik misalnya harga zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga diharapkan menjadi harta yang produktif Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahik. Dengan kata lain, harta zakat dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dengan cara ini diharapkan mustahik, setelah mampu mengelola usaha produktif dari dana zakat yang diterima, tidak lagi menjadi mustahik tetapi berubah menjadi muzakki.<sup>11</sup>

f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih ditangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama seperti warisan yang belum dibagi usaha milik bersama di

---

<sup>11</sup>Ibid., 176.

sejenisnya.

- g. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun.

Harta yang wajib dizakati ialah harta yang telah mencapai 1 tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian hal tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harga tersebut berkurang pada pertama tahun, tetapi kemudian untuk kembali pada akhir tahun.

- h. Tidak ada utang.

Apabila seseorang memiliki hak dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.

- i. Lebih dari kebutuhan pokok.<sup>12</sup>

#### **D. Penerima Zakat dan Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

##### **1. Penerima Zakat**

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan yaitu:<sup>13</sup>

- a. Fakir (*al-fukara*)

Fakir (*al-fukara*) adalah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang

<sup>12</sup>Ibid.,177.

<sup>13</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 138.



menanggungnya tidak ada. Orang yang tergolong fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>14</sup>

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang, tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja.<sup>15</sup>

b. Miskin (*al-Masakin*)

Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapat biaya hidup tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan.

Dalam definisi tersebut diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.<sup>16</sup>

\* Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya merupakan kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok.

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013), 62.

<sup>15</sup>Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020), 21.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat*, 63.

Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat.

Batas orang disebut mampu adalah memiliki harta yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa sandang-pangan, tempat, kendaraan alat-alat usaha atau keperluan-keperluan lain yang tak dapat diabaikan. Maka setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut, disebut fakir yang mustahik atau berhak beroleh zakat.<sup>17</sup> Fakir dan miskin berhak mendapatkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.

Diantara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Maka hendaklah mereka diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 1986), 104.

kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Hal ini berbeda melihat kondisi dan situasi.<sup>18</sup>

Adapun standar kecukupan dapat dilihat jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai nisab maka ia halal untuk mendapatkan zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nisab, sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.

Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang harus ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Terlepas dari hal tersebut diantara fakir dan miskin yang jelas mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status pagar dan miskin dengan gaya adalah kepemilikan terhadap nisab hartanya.<sup>19</sup>

c. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat (*al-ami>li>n 'alaih*am)

<sup>18</sup>Ibid., 106.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat*, 65.

Amil zakat atau pengumpul zakat ialah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, maupun mengelolanya zakat secara profesional.

Secara bahasa Amil berarti pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan. Dalam istilah fikih, Amil didefinisikan sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Di Indonesia kata amil ini juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat, terkhusus zakat fitrah.

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk pemimpin. Mereka ini juga bertugas membagikan zakat kepada yang membutuhkan. Amil zakat diberi bagian zakat senilai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, meski mereka kaya, karena amil zakat mencurahkan tenaga dan waktu untuk pekerjaan memungut dan membagikan zakat. Kecuali jika mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Saat itu tidak diberi bagian dari zakat.<sup>20</sup>

Perlu diketahui bahwa amil tidak hanya ditunjuk berdasarkan karena ia rajin ke masjid atau karena rumahnya dekat masjid atau karena ia pengangguran dan yang semakna dengannya. Akan tetapi

---

<sup>20</sup>Abdullah Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji* (Solo: Zamzam, 2019), 394.

Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang setidaknya dimiliki oleh seorang Amil. Setidaknya ada 4 hal yakni *al-su'ah* (pengumpul), *al-katabah* (administrator), *al-h}azanah* (penjaga), dan *al-qasamah* (distributor).<sup>21</sup>

Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dari pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang mengelola zakat sekalipun mereka tergolong orang yang kaya diberikan hak untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka atas amal bakti mereka yang mereka sumbangkan.

d. Mualaf atau *Qulubihim*(Orang yang Dibujuk Hatinya)

Ditinjau dari makna bahasa, mualaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *s}ayyarahu alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.<sup>22</sup>*Allafa bainal qulu>b* bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'a>n* QS. *Al-Imra>n* ayat 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)

<sup>21</sup>Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 2020, 44.

<sup>22</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud, 1989), 46.

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Jadi secara bahasa, *al-muallafah qulubuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan, karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.<sup>23</sup>

Mualafialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Adapun menurut istilah fikih zakat mualaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau agar mereka tetap dan mantan hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mualaf

---

<sup>23</sup>Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 2020, 32.

ada dua macam yaitu:<sup>24</sup>

*Pertama* orang yang sudah menganut agama Islam. Mukalaf semacam ini terbagi menjadi dua pula yaitu

- 1) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah.

Dalam keadaan semacam ini mualaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya.

- 2) Muslim akan tetapi mantan kafir.

Dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.

Kedua, orang yang masih kafir. Mereka ini terbagi menjadi dua pula yaitu

- 1) Orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam.

Kepada mereka diberikan zakat dengan maksud mencintainya dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu.

- 2) Orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam.

Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

- e.  $F_i > R_i > b$  (Memerdekakan Budak)

$F_i > R_i > b$  (Memerdekakan Budak) menurut istilah ialah budak atau hamba sahaya.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 66.

Menurut bahasa riqab berasal dari kata yang berarti leher. Budak dikatakan *riqa>b* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya tergadai kemerdekaannya.

Adapun yang dimaksud *riqa>b* dalam istilah fikih zakat adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut *riqa>bmukatab*, yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.

Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya karena akan terjadi perputaran harta secara semula yaitu dari tuan ke tuan.

Pada zaman sekarang golongan ini sudah sangat sulit ditemukan atau mungkin tidak ada lagi dan tidak bisa dikembangkan.

f. *Al Ghari>mi>n*(Orang-Orang yang Berhutang)

*Al Ghari>mi>n*ialah orang yang tersangkut utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan



umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.<sup>25</sup>

Yang termasuk kategori *gharim* adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan pengertian dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran utang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai gharim. Lalu golongan beriman mana yang mendapat bagian zakat.

Dalam mendefinisikan *Al Gharim*, para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa *Al Gharim* adalah orang yang terlilit hutang. Ada juga yang menambahkan definisi ini dengan menyertakan penyebabnya. Mujahid mengatakan al-gharim adalah orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, atau hartanya terseret banjir, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibnu Atsir menambahkan *Al Gharim* adalah orang yang menjamin pelunasan hutang orang lain, atau orang yang bangkrut guna mencukupi kebutuhan hidup, tidak untuk berbuat maksiat atau berlaku boros (*tabdhir*).<sup>26</sup>

Seorang ahli tafsir dari kaum *salaf* mengartikan *gharimin* dalam ayat yang menjelaskan tentang golongan penerima zakat, yaitu orang yang terbakar rumahnya atau hilang sumber penghidupannya karena suatu sebab. Lalu ia meminjam uang untuk

<sup>25</sup>Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, 40.

<sup>26</sup>Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 2020, 27.

menghidupi keluarganya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, *gharim* adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka di antaranya, pertama adalah orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. kedua adalah orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.<sup>27</sup>

g. *Fi> Sabi>lillah*(di Jalan Allah)

*Fi> Sabi>lillah*ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.

Secara harfiah *Fi> Sabi>lillah* berarti pada jalan menuju rida Allah. Dari pengertian harfiah ini terlihat cakupan *Fi> Sabi>lillah* begitu luas karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah. Jumhur ulama memberikan pengertian *Fi> Sabi>lillah* sebagai peran mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan

---

<sup>27</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 120.

tersebut dan mereka tidak mendapat gaji dari negara maka diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun demikian ada diantara *mufassiri>n* yang berpendapat bahwa *Fi> Sabi>lillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah rumah sakit posyandu perpustakaan dan lain-lain.<sup>28</sup>

h. *Ibnu Sabi>l*(Orang yang Sedang dalam Perjalanan)

*Ibnu Sabi>l*ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat bagian mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.

*Ibnu Sabi>l*secara bahasa *Ibnu Sabi>l*terdiri dari dua kata yakni *Ibnu* yang berarti anak dan *Sabi>l* yang telah di jalan. Maksudnya yakni orang yang sedang dalam perjalanan atau dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah.<sup>29</sup> Misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan ziarah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturahmi kepada keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh dan yang semakna dengannya.

## 2. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat

<sup>28</sup>Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 2020, 35.

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 69.

dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

Setelah dipaparkan para mustahik zakat, juga terdapat orang yang tidak berhak diberi zakat, antara lain:<sup>30</sup>

a. Orang-orang kaya dan kuat bekerja.

Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا حَظَّ فِيهَا لَغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

Artinya: “Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.”<sup>31</sup>

*Ushul* (ayah, kakek, dan seterusnya), *furu'* (anak, cucu, dan seterusnya) yang wajib ditanggung nafkahnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah si *muzakki*, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak-anak, cucu, karena memberikan zakat kepada mereka membuat mereka tidak lagi membutuhkan nafkah sekaligus menggugurkan nafkah mereka. Dengan demikian manfaat zakat dirasakan muzakki. Ia seakan membayar zakat kepada dirinya sendiri.<sup>32</sup>

b. Orang-orang kafir non muallaf.

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir selama tidak bertujuan untuk meluluhkan hati mereka, berdasarkan sabda

<sup>30</sup>Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, 397–98.

<sup>31</sup>HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro, 6: 351. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Al Irwa' no. 876.

<sup>32</sup>Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 2020, 45.

Nabi SAW: “Dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang kafir di antara mereka.”

Maksudnya adalah orang-orang kaya di antara kaum muslimin dan orang-orang fakir di antara kaum muslimin, bukan golongan lain. Tujuan zakat adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir kaum muslimin, memperkokoh sendi-sendi cinta dan persaudaraan diantara individu masyarakat muslim.<sup>33</sup>

c. Keluarga Nabi Muhammad SAW

Zakat tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagai kemuliaan dan penghormatan bagi mereka, berdasarkan sabda Nabi SAW:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan keluarganya. Zakat itu hanyalah merupakan kotoran manusia.”

d. *Maula* keluarga Nabi SAW

Mereka adalah budak-budak yang dimerdekan keluarga Nabi SAW berdasarkan *Hadi>th*:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi kami, dan maula suatu kaum adalah bagian dari mereka.”<sup>34</sup>

Makna “bagian dari diri mereka” adalah hukum para maula

<sup>33</sup>Ibid., 46.

<sup>34</sup>HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, dan yang lainnya; dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil* no. 880

sama seperti hukum para tuan. Untuk itu zakat haram bagi para *maula* Bani Hasyim.<sup>35</sup>

e. Budak.

Zakat tidak diberikan kepada budak karena budak adalah milik tuannya. Jika zakat diberikan kepada budak, berarti beralih kepada kepemilikan tuannya. Alasan lain karena nafkah budak wajib bagi tuannya. Kecuali budak mukatab. Ia berhak diberi bagian zakat untuk membayar biaya pembebasan diri. Juga dikecualikan bagi amil zakat. Jika seorang budak bertugas sebagai amil zakat, ia berhak diberi bagian zakat, karena ia sama seperti pekerja. Budak boleh disewa jasanya atas izin dari tuannya.<sup>36</sup>

## E. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua tipe yaitu:

### 1. Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah biasanya wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan.

### 2. Zakat Mal

Zakat Mal, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*mal*) yang dimiliki

<sup>35</sup>Mutmainnah, *Fikih Zakat*, 2020, 46.

<sup>36</sup>Ibid., 47.

oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. *Mal* berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta.<sup>37</sup>

a. Zakat hasil pertanian

Merupakan salah satu jenis zakat mal yang obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain.

b. Zakat hewan ternak

Merupakan salah satu jenis zakat mal yang meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas dan lain-lain).

c. Zakat harta perniagaan

Merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli.

d. Zakat emas dan perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai nisab dan haul.

e. Zakat barang temuan

Zakat barang temuan wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun.

---

<sup>37</sup>Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 15.

- f. Zakat hasil tambang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayarkan ketika barang itu telah digali.
- g. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notais, akuntan, artis, dan wiraswasta.<sup>38</sup>

## **F. Zakat Pertanian**

### **1. Pengertian Zakat Pertanian**

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan.

Zakat pertanian ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan hasilnya. Hasil tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti jagung, padi, kuma, gandum, dan sebagainya. Zakat pertanian ditunaikan pada saat panen atau ketika memetik hasilnya.

### **2. Dasar Hukum Zakat Pertanian**

Dasar hukum kewajiban atas zakat tanaman dan buah-buahan

---

<sup>38</sup>Ibid., 41–46.



terdalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Allah juga berfirman dalam QS. Al-An'am (6) ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

*Hadith* Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi

SAW bersabda:

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعَثْرُ، وَمَا سَقِي

## بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”

Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama macam komoditas pertanian yang terkena zakat.

Dalam mazhab Hanafi, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Mazhab Syafi’i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung dan kacang.

Mazhab Malik berpendapat, mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa ditahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Menurut pendapatnya, tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan jambu.<sup>39</sup> Jadi hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah setiap buah yang tahan disimpan, seperti kurma, anggur, dan buah *badam*.

### 3. Syarat Zakat Pertanian

<sup>39</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 53.

Adapun syarat-syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, antara lain:<sup>40</sup>

a. Disimpan. Jika tidak bisa disimpan dan hanya dikonsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan yang tidak dapat disimpan tidak memiliki nilai finansial karena tidak bisa dimanfaatkan dari sisi keuangan.

b. Ditakar, misalnya diukur dengan hitungan wasaq berdasarkan sabda Nabi SAW:

...لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: “Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 *ausaq* (lima *wasaq*)”

Jika tidak ditakar, seperti sayur-sayuran, tidak ada zakatnya.

c. Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya. Untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ada zakatnya.

d. Mencapai nisab, yaitu sebesar lima *wasaq*.

Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, satu *sha'* (yang merupakan kadar zakat fitri di Indonesia sekitar 2,5 kg. Maka satu *wasaq* yaitu  $60 \times 2,5 = 150$ , jadi untuk 5 *wasaq* yaitu  $5 \times 150 = 750$  kg. Namun menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan lima *wasaq* sekitar 653 kg.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, 356–57.

<sup>41</sup>Galih Maulana, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 15.

Mengenai besarnya zakat yang harus dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan tergantung pada cara mengairinya. Zakat sepersepuluh (10%) wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya dan tenaga maka zakatnya sebesar setengah dari seperduapuluh (5%). Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan, dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan maka zakatnya sebesar 7,5%.<sup>42</sup>

Sebagaimana *Hadi>th* Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعُثْرُ، وَمَا سَقِّي  
بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُثْرِ

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”

Beberapa ketentuan lain dalam zakat pertanian yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Apabila pengairan memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa seperti pembuatan waduk-waduk, penggalian parit-parit dan saluran-saluran sekunder

<sup>42</sup>Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, 358.

<sup>43</sup>Bambang Sudibyo, dkk, *Fikih Zakat Kontektual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 234–36.

dan tersiernya, tidak mengurangi besar zakat, karena usaha itu termasuk ke dalam usaha perawatan tanah yang tidak dikerjakan setiap tahun. Hal ini berbeda dengan bantuan alat-alat penyiraman dan sebagainya.<sup>44</sup>

- b. Apabila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran air, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan.
  - 1) Apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%.
  - 2) Apabila beban pekerjaan lebih banyak yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya atau 5%.
- c. Dalam hal tanah yang disewa, zakat wajib atas pemilik tanah bila ia menanami tanahnya. Zakat hasilnya dalam kasus seperti itu adalah 10% atau 5 %. Oleh karena tanah dan tanamannya adalah milik sendiri.
- d. Apabila seseorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan tanpa imbalan apapun, maka zakatnya dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman.

---

<sup>44</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 357.

e. Apabila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

1) Dibebankan kepada pemilik dan penggarap masing-masing bila cukup senisab dengan hasil tanaman lain dengan ketentuan

a) Bila bagian salah satu cukup senisab sedangkan yang seorang laki-laki tidak makan zakat wajib atas yang memiliki cukup senisab.

b) Bagi yang tidak cukup nisab tidak wajib zakat, karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senisab yang oleh karena itu tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya wajib atas orang kaya.

2) Dibebankan kepada keduanya karena keduanya dipandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 653 kg masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.

f. Zakat pemilik dan penyewa. Apabila pemilik itu menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain, menurut jumhur ulama fikih bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan yang oleh karena

itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup>Ibid., 376.

### **BAB III**

#### **ZAKAT PERTANIAN DI DESA KAIBON KECAMATAN GEGER**

#### **KABUPATEN MADIUN**

##### **A. Profil Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Kaibon adalah nama desa di Kecamatan Geger, Madiun, yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak di Selatan kota Madiun dengan titik koordinat 7°40'6"S 111°31'44"E.

##### **1. Keadaan Demografi Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Secara administratif Desa Kaibon terletak di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Desa Kaibon merupakan salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Geger, Desa Kaibon sendiri mempunyai wilayah seluas ± 368 ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Demangan Kota Madiun

Sebelah Timur : Desa Kertobanyon, Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Sebelah Selatan : Desa Jogodayuh, Nglandung, Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Sebelah Barat : Desa Putat, Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun



Adapun jumlah penduduk Desa Kaibon pada tahun 2022 mencapai 4.609 jiwa terdiri dari Laki-laki 2.203 jiwa dan Perempuan 2.386 jiwa dengan 1.760 KK. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Kaibon dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel. 3.1: Data Golongan Umur**

<b>Kelompok</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	12	12	24
5-9	100	114	214
10-14	59	54	113
15-19	173	191	364
20-24	113	96	209
25-29	96	90	186
30-39	188	213	401
30-49	297	289	586
50-59	345	338	683
>60	169	194	363
<b>JUMLAH</b>	<b>2229</b>	<b>2380</b>	<b>4609</b>

*Sumber : Data Desa Kaibon*

## **2. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten**

### **Madiun**

Mata pencaharian penduduk di Desa Kaibon sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal tersebut sejalan dengan tipologi Desa Kaibon yang termasuk ke dalam tipologi persawahan dengan 147 Ha

wilayahnya difungsikan sebagai lahan pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Kaibon bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencarian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk. Data menurut mata pencarian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut<sup>1</sup>

**Tabel. 3.2: Data Mata Pencapaian Penduduk:**

No	Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk
1	Petani	235
2	Pegawai Negeri Sipil	81
3	Swasta	318
4	TNI/POLRI	40
5	Pensiunan	30
6	Perangkat Desa	6
7	Pedagang	85
8	Wiraswasta	554
9	Mengurus Rumah Tangga	652
10	Lain-lain	1117

Sumber : Data Desa Kaibon

### **3. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka umat

<sup>1</sup>Dokumentasi, 1 Mei 2023.

akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam. Masyarakat Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti Kristen. Walau berbeda keyakinan, masyarakat Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Kaibon mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Islam : 3.560 Orang
2. Kristen : 28 Orang
3. Katolik : 20 Orang
4. Hindu : 1 Orang

## **B. Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Desa Kaibon merupakan desa yang secara geografis mendukung untuk pengembangan dalam bidang pertanian. Berdasarkan data SIG Prodeskel diketahui bahwa 147 Ha atau hampir 40% wilayah Desa Kaibon merupakan wilayah persawahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian.

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

<sup>3</sup>Dokumentasi, 1 Mei 2023.

Melihat kondisi geografis Desa Kaibon yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, tidak mengherankan jika mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani baik itu menggarap lahan milik sendiri ataupun bekerja untuk menggarap lahan milik orang lain. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung, menjadikan sektor pertanian di Desa Kaibon cukup menjajikan untuk mendapatkan hasil yang panen yang besar.

Dalam agama Islam, hasil pertanian menjadi salah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai bagian dari zakat maal. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan hasilnya. Zakat pertanian ditunaikan pada saat panen atau ketika memetik hasilnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian masyarakat di Desa Kaibon telah mengenal zakat pertanian dan telah melaksanakan zakat pertanian sebagaimana yang diperintahkan dalam agama Islam.

### **1. Kadar atau Jumlah Zakat Pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Melalui wawancara, peneliti mendapat berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang narasumber yang selama ini telah melaksanakan zakat pertanian untuk hasil panen yang mereka dapatkan.

#### **a. Bapak Ismadji.**

Bapak Ismadji merupakan salah satu penduduk di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang memiliki lahan cukup luas. Bapak Ismadji memiliki lahan dengan luas 1,5 Ha atau setara dengan 15.000 m<sup>2</sup>. Beliau menanam seluruh tanahnya dengan tanaman padi. Untuk pengairan bapak Ismadji mengalirkan air dari parit ketika musim hujan dan menggunakan sibel atau pompa air ketika musim kemarau. Mengingat masa pertumbuhan padi, maka dalam satu tahun beliau bisa panen sebanyak 3 kali. Setiap panen beliau biasanya mendapatkan hasil panen kurang lebih sebanyak 9.000 kg atau 9 ton gabah.

Selanjutnya, dalam wawancaranya, Bapak Ismadji mengatakan bahwa ia mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 180 kg gabah dengan rincian 40 kg masing-masing untuk kuli tetap dan 10 kg masing-masing untuk kuli tidak tetap.

“1 karung padi ( $\pm 40$ kg) untuk satu kuli tetap, dan untuk yang kuli tidak tetap saya memberikan 10 kg beras. Kuli tetap yang saya pekerjakan ada 3 orang, dan yang tidak tetap ada 6 orang.”<sup>4</sup>

b. Ibu Siti Juwariyah.

Narasumber kedua adalah Ibu Siti Juwariyah. Meskipun seorang perempuan, beliau aktif sebagai petani dengan memiliki lahan yang cukup luas. Beliau memiliki lahan sendiri dengan luas 1 Ha atau 1000 m<sup>2</sup>. Seluruh tanahnya ia tanami dengan tanaman padi. Untuk mengairi sawahnya, beliau menggunakan pengairan diesel

---

<sup>4</sup> Ismadji, *Hasil Wawancara*, Kaibon, 29 April 2023.

ketika musim kemarau dan mengandalkan air dari parit saat musim hujan. Dalam satu tahun Ibu Siti dapat panen sebanyak 3 kali dengan rata-rata hasil setiap panen adalah 6,7 Ton atau sama dengan 6.700 kg.

Adapun untuk zakat pertanian yang dikeluarkan oleh Ibu Siti, beliau biasanya memberikan zakat hasil pertaniannya kepada para kuli yang beliau perkerjakan. Untuk setiap panen Ibu Siti mengeluarkan zakat sebesar 115 kg untuk kulinya dengan rincian 40 kg masing-masing untuk 2 kuli tetap dan 5 kg masing-masing untuk 4 kuli tidak tetap. Selain itu beliau juga memberikan 5 kg untuk masing-masing 3 orang miskin yang ada di lingkungannya.

“Untuk kuli biasanya saya memberikan kepada kuli tetap 1 karung ( $\pm 40$  kg) padi dan kuli tetap saya ada 2 orang. Kuli tidak tetap ada 4 orang masing-masing 5kg begitupun pada saudara yang miskin saya memberikan sebesar 5kg. Jumlah saudara yang saya beri 3 orang yaitu 2 janda dan 1 duda.”<sup>5</sup>

c. Bapak Komaruddin.

Bapak Komaruddin menjadi petani yang menggarap lahan seluas 1 Ha. Lahan tersebut merupakan lahan pribadi milik beliau. Bapak Komarudin menanam seluruh lahannya dengan tanaman padi yang setiap tahunnya ia dapat panen sebanyak 3 kali. Selama menggarap lahannya, beliau menggunakan 2 sistem pengairan, yakni pengairan melalui sibel atau pompa dan pengairan melalui parit. Pengairan menggunakan sibel dilakukan saat terjadi musim kemarau

---

<sup>5</sup> Siti Juwariyah, *Hasil Wawancara*, Kaibon, 29 April 2023.

yang umumnya terjadi antara Bulan April hingga Bulan Oktober, sedangkan sisa bulan lainnya beliau menggunakan air yang mengalir di parit untuk mengairi lahannya. Dalam setiap panen, Bapak Komaruddin biasanya memperoleh sekitar 6,5 Ton gabah atau setara dengan 6500 kg.

Bapak Komaruddin secara rutin mengeluarkan zakat pertanian setiap kali musim panen tiba. Beliau biasanya memberikan zakat kepada 6 kuli yang secara tetap beliau perkerjakan untuk menggarap lahannya. Untuk setiap kuli Bapak Komaruddin memberikan sekitar 20 kg gabah. Artinya setiap panen beliau mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 120 kg.

“Saya memberikan 20 kg untuk setiap kuli yang saya pekerjakan. Total kuli yang bekerja sekitar 6 orang.”<sup>6</sup>

d. Bapak Kudori.

Narasumber keempat adalah Bapak Kudori. Tidak jauh berbeda dengan 3 narasumber sebelumnya, Bapak Kudori memiliki tanah seluas 1 Ha yang ia miliki secara pribadi. Beliau menanam seluruhnya lahannya dengan tanaman padi. Bapak Kudori mengairi padi miliknya dengan air dari parit dan juga dengan sibel atau pompa air. Beliau menggunakan sibel hanya untuk musim kemarau, sedangkan untuk musim penghujan beliau menggunakan air yang dialirkan dari parit sekitar. Dalam satu tahun, Bapak Kudori dapat panen sebanyak 3 kali yang masing-masing musim ia mendapatkan

---

<sup>6</sup> Komaruddin, *Hasil Wawancara*, Kaibon, 29 April 2023.

sekitar 6,3 Ton gabah atau sama dengan 6300 kg.

Untuk zakat pertanian, Bapak Kudori menyisihkan sekitar 75 kg gabah setiap kali panen untuk diberikan kepada kulinya. Ia memiliki 5 kuli tetap yang masing-masing mendapatkan akan 15 kg gabah.

“Saya memberikan sebanyak 15 kg kepada setiap kuli, saya memiliki 5 kuli.”<sup>7</sup>

e. Ibu Mulyani.

Yang terakhir adalah Ibu Mulyani. Sama halnya dengan Bapak Ismadji, Ibu Mulyani memiliki lahan pertanian seluas 1,5 Ha atau 1.500 m<sup>2</sup> yang merupakan milik beliau pribadi. Sepanjang satu tahun, lahan tersebut secara keseluruhan ditanami dengan tanaman padi. Untuk mengairi sawahnya, Ibu Mulyani menggunakan sibel atau pompa air selama musim kemarau dan menggunakan air yang mengalir di parit selama musim penghujan. Setiap tahunnya beliau dapat panen sebanyak 3 kali dengan mendapatkan hasil panen yang cukup besar yakni sekitar 9.500 kg atau 9,5 Ton untuk setiap panen.

Adapun zakat pertanian yang dikeluarkan oleh Ibu Mulyani adalah 140 kg. beliau memberikan zakatnya kepada kuli yang beliau perkerjakan baik kuli yang bekerja kepada beliau secara tetap atau kuli yang hanya bekerja secara sementara. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mulyani, untuk setiap kuli tetap beliau memberikan sebanyak 1 karung atau sekitar 40 kg untuk 2 orang kuli tetap masing-

---

<sup>7</sup> Kudori, *Hasil Wawancara*, Kaibon, 29 April 2023.



masing kuli, sedangkan untuk 4 kuli sementara beliau memberinya sekitar 15 kg untuk masing-masing.

“Kepada kuli yang lama bekerja saya biasanya memberikan 1 karung (40kg), untuk kuli yang tidak setiap panen bekerja saya memberikan 15 kg.”<sup>8</sup>

## **2. Distribusi Zakat Pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Hasil dari pertanian yang diperoleh para narasumber yang merupakan petani di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun didistribusikan pada beberapa orang. Dalam mendistribusikan zakat pertaniannya, para narasumber ini memberikannya kepada kuli yang bekerja ditempatnya, yang meliputi kuli tetap dan kuli tidak tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian para penerima zakat pertanian dari narasumber:

### **a. Bapak Ismadji**

Bapak Ismadji mengatakan bahwa zakat pertaniannya diberikan kepada kuli yang dipekerjakannya. Ada 3 kuli tetap yang Pak Kiden, Pak Purnomo, dan Pak Karno. Selain itu, ada 6 kuli tidak tetap yang juga menerima zakat pertanian Ismadji, yaitu Pak Sairi, Pak Tamin, Pak Miskun, Pak No, Pak Sauji, Pak Agus.

Adapun kondisi ekonomi keluarga dari para penerima zakat pertanian dari Bapak Ismadji juga dijelaskan oleh narasumber, berikut penjelasan Bapak Ismadji:

“3 kuli tetap saya bernama Pak Kiden, Pak Purnomo, dan Pak

---

<sup>8</sup> Mulyani, *Hasil Wawancara*, Kaibon, 29 April 2023.

Karno. Pak Kiden jumlah anggota keluarga yang ditanggung 5 orang yaitu 2 orang tua, 1 istri dan 1 anak. Selain bekerja sebagai kuli ditempat saya Pak kiden juga bekerja sebagai kuli bangunan. Anaknya masih sekolah SD. Kedua Pak Purnomo jumlah anggota keluarga yang ditanggung 3 orang yaitu 1 istri dan 1 anak. Selain bekerja sebagai kuli ditempat saya Pak Purnomo bekerja sebagai buruh serabutan. Anaknya masih sekolah SMA. Ketiga Pak Karno jumlah anggota keluarga yang ditanggung 5 orang yaitu 1 orang tua, 1 istri, dan 2 anak. Kedua anaknya masih sekolah SMP dan SMA. Selain bekerja sebagai kuli ditempat saya Pak Karno juga bekerja sebagai buruh tebang tebu.”<sup>9</sup>

Adapun penjelasan dari BapakIsmadji terkait kondisi ekonomi dari kuli tidak tetap sebagai penerima zakat pertaniannya, yaitu:

“6 kuli tidak tetap saya bernama Pak Sairi, Pak Tamin, Pak Miskun, Pak No, Pak Sauji, Pak Agus. Pak Sairi jumlah anggota keluarga yang ditanggung 4 orang yaitu 1 istri, dan 3 anak. 2 anaknya masih sekolah SMP dan SMA, dan 1 anaknya sudah bekerja. Pekerjaan lain selain ditempat saya yaitu buruh serabutan. Pak Tamin jumlah anggota keluarga yang ditanggung 1 orang yaitu dirinya sendiri. 2 anaknya sudah bekerja dan sudah menikah dan beliau tinggal sendiri. pekerjaan lainnya yaitu buruh serabutan. Pak Miskun rumahnya Sedoru jumlah anggota keluarga yang ditanggung 1 orang yaitu dirinya sendiri. Memiliki 2 anak dan sudah menikah, beliau tinggal sendiri. pekerjaan lainnya yaitu ngojek. Pak Sauji jumlah anggota keluarga yang ditanggung 2 orang yaitu istri. Memiliki 2 anak dan sudah menikah. pekerjaan lainnya yaitu buruh serabutan. Pak Agus jumlah anggota keluarga yang ditanggung 4 orang yaitu 2 anak dan istri. Kedua anaknya masih sekolah TK dan SD. Pekerjaan lainnya yaitu kuli bangunan.”<sup>10</sup>

b. Ibu Siti Juwariyah

Ibu Siti Juwariyah yang juga merupakan petani di Desa

<sup>9</sup>Ismadji, Wawancara, Mei 2023.

<sup>10</sup>Ibid.

Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun juga telah memberikan zakat pertaniannya kepada para kuli yang bekerja kepadanya. Kuli yang menerima zakat pertaniannya dibagi menjadi 2, yaitu kuli tetap dan kuli tidak tetap. Ibu Siti Juwariyah juga telah mengetahui kondisi ekonomi dari para kuli yang ditunjuk sebagai penerima zakat pertaniannya, berikut penjelasannya:

“Iya saya mengetahui. 2 kuli tetap saya bernama Pak Misno dan Pak Sayid. Pak Misno jumlah anggota keluarga yang ditanggung 4 orang yaitu 1 istri dan 2 anak. 1 anaknya sudah bekerja dan 1 masih sekolah SMA. Perkerjaan lainnya yaitu kuli bangunan. Pak Sayid jumlah anggota keluarga yang ditanggung 5 orang yaitu 1 orang tua, 2 anak dan 1 istri. 2 anaknya masih sekolah SMA. Pekerjaan lainnya yaitu buruh tebang tebu.”<sup>11</sup>

Adapun penjelasan terkait kondisi ekonomi dari kuli tidak tetap yang ditunjuk sebagai penerima zakat pertaniannya yaitu sebagai berikut:

“Kuli tidak tetap saya adalah Pak Miskun, Pak Marno, Pak Huri, Pak Den. Pak Miskun jumlah anggota keluarga yang ditanggung 1 orang yaitu dirinya sendiri. Memiliki 2 anak dan sudah menikah, beliau tinggal sendiri. pekerjaan lainnya yaitu ngojek. Pak Marno jumlah anggota keluarga yang ditanggung yaitu 2 anak dan 1 istri. 1 anaknya sudah bekerja dan 1 masih sekolah SMA. Pekerjaannya hanya sebagai buruh serabutan. Pak Huri jumlah anggota keluarga yang ditanggung yaitu 3 orang yaitu 1 anak dan 1 istri. Memiliki 2 orang anak 1 sudah menikah 1 masih SMA Pekerjaannya lainnya yaitu sebagai kuli bangunan. Pak Den jumlah anggota keluarga yang ditanggung yaitu 5 orang yaitu 3 anak dan 1 istri. 1 anaknya sudah bekerja, 2 lainnya masih sekolah SD dan TK. Pekerjaan

---

<sup>11</sup>Siti Juwariyah, Wawancara, Mei 2023.

lainya yaitu bekerja dibengkel las.”<sup>12</sup>

c. Bapak Komaruddin

Narasumber ketiga adalah Bapak Komaruddin yang merupakan salah satu petani di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Bapak Komaruddin mengatakan bahwa zakat pertaniannya diberikan kepada kuli yang bekerja dengannya. Ada 6 kuli yang menerima zakat pertanian dari Bapak Komaruddin yang telah diketahui kondisi ekonominya, berikut penjelasan dari Bapak Komaruddin:

“Kuli saya berjumlah 6 orang yaitu Pak Tamin jumlah anggota keluarga yang ditanggung 1 orang yaitu dirinya sendiri. 2 anaknya sudah bekerja dan sudah menikah dan beliau tinggal sendiri. pekerjaan lainnya yaitu buruh serabutan. Pak Miskun jumlah anggota keluarga yang ditanggung 1 orang yaitu dirinya sendiri. Memiliki 2 anak dan sudah menikah, beliau tinggal sendiri. pekerjaan lainnya yaitu ngojek. Pak Sauji jumlah anggota keluarga yang ditanggung 2 orang yaitu istri. Memiliki 2 anak dan sudah menikah. pekerjaan lainnya yaitu buruh serabutan. Pak Yasin jumlah anggota keluarga yang ditanggung 4 orang yaitu 2 anak dan istri. Kedua anaknya sudah bekerja. Pekerjaannya hanya sebagai buruh tani. Pak Hari jumlah anggota keluarga yang ditanggung 5 orang yaitu 3 anak dan 1 istri. 1 anaknya sudah bekerja dan 2 lainnya masih sekolah SD dan SMP. Pekerjaan lainnya yaitu kuli bangunan. Pak Wiji jumlah anggota keluarga yang ditanggung 2 orang yaitu istri. Memiliki 2 orang anak dan sudah menikah. pekerjaan lainnya yaitu buruh serabutan.”<sup>13</sup>

d. Bapak Kudori

Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kudori, salah satu petani di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Zakat

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Komaruddin, Wawancara, Mei 2023.

pertanian yang dikeluarkan oleh Bapak Kudori didistribusikan kepada kuli yang bekerja kepadanya. Ada 5 kuli yang bekerja dengannya. Berikut penjelasan Bapak Kudori tentang kondisi ekonomi dari para kulinya:

“5 kuli saya yaitu Pak Marsum jumlah anggota keluarga yang ditanggung 4 orang yaitu 1 orang tua, 1 anak dan 1 istri. Anaknya masih sekolah SMA. Pekerjaan lainnya yaitu penjual mainan keliling. Pak Yanto jumlah anggota keluarga yang ditanggung 5 orang yaitu 3 anak dan istri. 1 anaknya sudah bekerja dan 2 lainnya masih sekolah SD dan SMP. Pekerjaan lainnya yaitu kuli bangunan. Pak Andik jumlah anggota keluarga yang ditanggung 5 orang yaitu 3 anak dan 1 istri. 1 anaknya masih balita dan 2 lainnya sekolah SD dan SMP. Pekerjaannya hanya sebagai buruh tani. Pak Mul jumlah anggota keluarga yang ditanggung 3 orang yaitu 1 istri dan 1 anak. 1 anaknya sudah bekerja. Pekerjaan lainnya sebagai kuli bangunan. Pak Slamet jumlah anggota keluarga yang ditanggung 3 orang yaitu 1 anak dan 1 istri. 1 anaknya sudah bekerja. Pekerjaan hanya sebagai buruh tani.”<sup>14</sup>

e. Ibu Mulyani

Narasumber terakhir yaitu Ibu Mulyani yang juga seorang petani di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Ibu Mulyani mendistribusikan zakat pertaniannya kepada kulinya yaitu kuli tetap dan kuli tidak tetap. Berikut kondisi ekonomi dari kuli tetap yang ditunjuk sebagai penerima zakat pertaniannya:

“2 kuli tetap saya yaitu Pak Suhadi dan Pak Kamto. Pak Suhadi jumlah anggota keluarga yang ditanggung 4 orang yaitu 1 orang tua, 1 anak, dan 1 istri. Anaknya masih sekolah SMA. Pekerjaan lainnya adalah butuh tebang tebu. Pak Kamto jumlah anggota keluarga yang ditanggung hanya beliau sendiri. memiliki 1 orang anak dan sudah menikah. pekerjaan


---

<sup>14</sup>Kudori, Wawancara, Mei 2023.

lainnya buruh serabutan.”<sup>15</sup>

Adapun penjelasan Ibu Mulyani terkait dengan kondisi ekonomi dari kuli tidak tetap yang menerima zakat pertaniannya yaitu:

“Kuli tidak tetap saya ada 4 orang yaitu Pak Marno jumlah anggota keluarga yang ditanggung yaitu 2 anak dan 1 istri. 1 anaknya sudah bekerja dan 1 masih sekolah SMA. Pekerjaannya hanya sebagai buruh serabutan. Pak Huri jumlah anggota keluarga yang ditanggung yaitu 3 orang yaitu 1 anak dan 1 istri. Memiliki 2 orang anak 1 sudah menikah 1 masih SMA Pekerjaannya lainnya yaitu sebagai kuli bangunan. Pak Endrik jumlah anggota keluarga yang ditanggung 3 orang yaitu 1 anak dan 1 istri. Anaknya masih balita. Pekerjaan lainnya yaitu kuli bangunan. Pak Samirin jumlah anggota keluarga yang ditanggung hanya dirinya sendiri. Tidak memiliki anak dan hanya bekerja serabutan.”<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup>Mulyani, Wawancara, Mei 2023.

<sup>16</sup>Ibid.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA KAIBON KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

#### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kadar atau Jumlah Zakat Pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal yang objeknya meliputi hasil tanaman berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tidak busuk jika disimpan dengan waktu yang cukup lama. Hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti jagung, padi, kurma, gandum, dan sebagainya. Zakat pertanian ditunaikan pada saat panen atau ketika memetik hasilnya.

Mengeluarkan zakat untuk hasil pertanian sendiri merupakan salah satu dari amalan yang diwajibkan pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan atas dalil *Al-Qur'an* serta *Hadi>th* yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang menunjukkan kewajiban zakat pertanian adalah QS. *Al-An'a>m* ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُنْتَسَابِهَا وَغَيْرَ مُنْتَسَابِهِ ۚ كُلُوا مِنْ  
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

*Artinya:* “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Desa Kaibon di Kecamatan Geger merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Kaibon memiliki mata pencaharian sebagai petani. Para petani di Desa Kaibon umumnya cenderung memilih untuk menanam padi dibandingkan dengan jenis tanaman lain. Hal tersebut mengingat tanaman padi merupakan makanan pokok sehari-hari masyarakat. Di samping itu, kondisi iklim di Indonesia umumnya yang memiliki curah hujan tinggi cocok untuk pertumbuhan tanaman padi.

Seperti yang diketahui bahwa padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nishab yang telah ditentukan dalam Hukum Islam. Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq yang kemudian menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan lima wasaq sekitar 653 kg.<sup>1</sup> Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun. karena benda yang dizakatkan itu merupakan pajak

---

<sup>1</sup>Maulana, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji*, 15.



produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah., artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib.<sup>2</sup> Besar zakat yang dikeluarkan adalah 10 persen, 7,5 persen atau 5 persen tergantung dengan metode pengairan yang digunakan.<sup>3</sup>

Adapun kebiasaan masyarakat di Desa Kaibon ada 2 sistem pengairan yang digunakan, yakni dengan menggunakan sibel atau pompa air ketika musim kemarau dan air dari parit selama musim penghujan.<sup>4</sup> Hal tersebut juga yang dilakukan seluruh narasumber untuk mengairi lahannya selama masa bercocok tanam padi berlangsung. Karena kondisi musim yang terus berubah di setiap masa bercocok tanam, dalam hal ini ada satu musim ketika masa bercocok tanam secara keseluruhan ketika musim kemarau atau keseluruhan saat musim penghujan. Di sisi lain juga ada saatnya ketika masa bercocok tanam terjadi ketika di antara kedua musim tersebut. Namun karena keterbatasan pengetahuan narasumber terkait dengan ketentuan kadar zakat pertanian berbeda tergantung jenis pengairan, faktor tersebut tidak menjadi pertimbangan narasumber dalam mengeluarkan zakat. Narasumber mengeluarkan zakat dengan jumlah yang sama untuk setiap kali panen.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian masyarakat di Desa Kaibon telah mengenal zakat pertanian dan telah melaksanakan zakat pertanian sebagaimana yang diperintahkan dalam agama Islam. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang narasumber

---

<sup>2</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah* (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005), 253.

<sup>3</sup>Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, 358.

<sup>4</sup> Ismadji, Siti Juwariyah, Komaruddin, Kudori, Mulyani, *Hasil Wawancara*, Kaibon, 29 April 2023.

yang selama ini telah melaksanakan zakat pertanian untuk hasil panen yang mereka dapatkan. Berikut adalah tabel besar zakat yang dikeluarkan narasumber untuk setiap kali musim panen

**Tabel. 4.1: Data Hasil Panen dan Presentase Zakat**

No	Narasumber	Luas Lahan	Hasil Panen	Jumlah Zakat	Persentase
1	Bapak Ismadji	1,5 ha	9.000 kg	180 kg	2%
2	Ibu Siti Juwariyah	1 ha	6.700 kg	115 kg	1,7%
3	Bapak Komaruddin	1 ha	6.500 kg	120 kg	1,8%
4	Bapak Kudori	1 ha	6.300 kg	75 kg	1,1%
5	Ibu Mulyani	1,5 ha	9.500 kg	140 kg	1,5%

*Sumber : Data Diolah Peneliti*

Berdasarkan tabel di atas, tampak jika hasil panen setiap narasumber telah mencapai nisab untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Namun terlihat pula bahwa zakat yang dikeluarkan oleh setiap narasumber adalah di antara 1% hingga 2% dari hasil panen di setiap musim panen. Jika melihat kembali penghitungan persentase zakat (Tabel), maka setiap narasumber pada dasarnya tidak mengeluarkan zakat dengan kadar yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Bahkan untuk masih dari kadar minimum zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan metode pengairan yang diusahakan (sibel atau pompa air) yakni 5% dari hasil panen. Apalagi jika masa bercocok tanam itu dilakukan di musim penghujan dengan pengairan melalui parit yang mana zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10%. Umumnya

narasumber mengeluarkan zakat tanpa memperhitungkan persentase sebagaimana yang ditentukan dalam hukum islam.

Menurut ketentuan dalam Hukum Islam, kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan untuk setiap kali panen adalah sepersepuluh (10%) untuk tanaman yang disirami menggunakan air hujan dan mata air, sepersepuluh (5%) jika disirami dengan biaya dan tenaga, serta 7,5% jika sesekali disiram dengan air hujan, dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan.<sup>5</sup> Hal tersebut berdasarkan dengan *Hadi>th* Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سَقِيَّ  
بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”


Maka berdasarkan dengan analisis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun petani telah mengetahui kewajiban atas zakat pertanian, namun mereka belum sepenuhnya mengerti pelaksanaan zakat pertanian khususnya dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan. Mereka umumnya hanya sekedar menyisihkan hasil panen untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima dan beranggapan bahwa mereka telah melakukan zakat pertanian.

<sup>5</sup>Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, 358.

**Tabel. 4.2 : Data Petani dan Zakat yang Dikeluarkan**

No	Nama	Status Kepemilikan	Jumlah Panen	Biaya	Kadar (%)	Kadar (KG)	Kadar yg dibayarkan	Kekurangan
1.	Bpk. Ismadji	Milik Sendiri & Milik orang	9.000 kg	Kombinasi	7,5	675	180 kg	495 kg
2.	Ibu Siti Juwariyah	Milik sendiri	6.700 kg	Kombinasi	7,5	502	115 kg	387 kg
3.	Bpk. Komaruddin	Milik sendiri	6.500 kg	Kombinasi	7,5	487	120 kg	367 kg
4.	Bpk. Kudori	Milik sendiri	6.300 kg	Kombinasi	7,5	472	75 kg	397 kg
5.	Ibu. Mulyani	Milik sendiri	9.500 kg	Kombinasi	7,5	712	140 kg	672 kg

*Sumber : Data Diolah Peneliti*



## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Mustahik Zakat Pertanian Oleh Petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**

Mustahik zakat atau penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (mustahik) dapat diperinci menjadi delapan golongan yaitu fakir (*al-fukara*), miskin (*al-masakin*), amil zakat atau pengumpul zakat (*al-amilin* 'alaiham), muallaf atau *qulubihim* (orang yang dibujuk hatinya), *fi riqab* (memerdekakan budak), *al ghariimin* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah* (di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).<sup>1</sup>

Setelah dijelaskan terkait siapa saja para mustahik zakat, ada juga orang-orang yang tidak berhak diberi zakat, antara lain, orang-orang kaya dan kuat bekerja, orang-orang kafir non muallaf, keluarga Nabi Muhammad SAW, maula keluarga Nabi SAW, serta budak.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat yang berprofesi petani di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun telah mengenal zakat pertanian dan telah melaksanakan zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, narasumber yang merupakan petani telah mendistribusikan zakat pertaniannya kepada orang-orang yang dianggap berhak menerimanya.

Dalam mendistribusikan zakat pertanian yang dikeluarkannya, para narasumber ini mendistribusikannya kepada para kuli yang bekerja dengannya. Narasumber pertama, Bapak Ismadji mendistribusikan zakat

---

<sup>1</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 138.

<sup>2</sup>Salam Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, n.d., 397–98.

pertaniannya kepada 3 kuli tetapnya yaitu Pak Kiden, Pak Purnomo, dan Pak Karno serta 6 kuli tidak tetapnya, yaitu Pak Sairi, Pak Tamin, Pak Miskun, Pak No, Pak Sauji, dan Pak Agus.

Selanjutnya, Ibu Siti Juwariyah juga mendistribusikan zakat pertaniannya kepada 2 kuli tetapnya, yaitu Pak Misno dan Pak Sayid serta kepada kuli tidak tetapnya yaitu Pak Miskun, Pak Marno, Pak Huri, dan Pak Den. Narasumber ketiga yaitu Bapak Komaruddin juga mendistribusikan zakat pertaniannya kepada kulinya, yaitu Pak Tamin, Pak Miskun, Pak Sauji, Pak Yasin, dan Pak Wiji. Selanjutnya, narasumber keempat adalah Bapak Kudori. Dalam mendistribusikan zakat pertaniannya, Bapak Kudori juga mendistribusikan kepada kulinya, yaitu Pak Marsum, Pak Yanto, Pak Andik, Pak Mul, dan Pak Slamet. Narasumber terakhir, yaitu Ibu Mulyani. Dalam mendistribusikan zakat pertaniannya, Ibu Mulyani juga mendistribusikan kepada kuli tetapnya yaitu Pak Suhadi dan Pak Kamto, serta kepada kuli tidak tetapnya yaitu Pak Marno, Pak Huri, Pak Endrik, dan Pak Samirin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui wawancara serta observasi, para narasumber yang merupakan seorang petani ini dalam mendistribusikan zakat pertaniannya yaitu kepada para kuli yang bekerja dengannya. Para narasumber tersebut juga telah mengetahui kondisi ekonomi dari para kuli yang bekerja dengannya.

Berdasarkan pemaparan teori terkait dengan golongan yang dapat menerima zakat, maka hasil analisis dari data yang telah terkumpul dapat dijelaskan bahwa ada kuli yang berhak menjadi mustahik dan ada pula kuli

yang tidak berhak menjadi mustahik.

Adapun kuli yang berhak menjadi mustahik yaitu Pak Miskun, Pak Sairi, Pak Tamin, Pak Kamto, Pak Samirin, dan Pak Marsum. Keenam kuli tersebut termasuk salah satu dari 8 golongan mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keenam kuli tersebut masuk ke dalam golongan miskin.

**Tabel. 4.3 : Data Mustahik**

No	Nama	Bekerja kepada	Penerimaan zakat	Status	Jenis mustahik
1.	Bpk. Kiden	Bpk. Ismadji	40 kg	Bukan Mustahik	-
2.	Bpk. Purnomo	Bpk. Ismadji	40 kg	Bukan mustahik	-
3.	Bpk. Karno	Bpk. Ismadji	40 kg	Bukan mustahik	-
4.	Bpk. Sairi	Bpk. Ismadji	10 kg	Mustahik	Miskin
5.	Bpk. Tamin	Bpk. Ismadji	10 kg	Mustahik	Miskin
		Bpk. Komaruddin	20 kg		
6.	Bpk. Miskun	Bpk. Ismadji	10 kg	Mustahik	Miskin
		Bpk. Komaruddin	20 kg		
		Ibu Siti Juwariyah	5 kg		
7.	Bpk. No	Bpk. Ismadji	10 kg	Bukan mustahik	-
8.	Bpk. Sauji	Bpk. Ismadji	10 kg	Bukan mustahik	-
		Bpk. Komaruddin	20 kg		-
9.	Bpk. Agus	Bpk. Ismadji	10 kg	Bukan mustahik	-
10.	Bpk. Misno	Ibu Siti Juwariyah	40 kg	Bukan mustahik	-
11.	Bpk. Sayid	Ibu Siti Juwariyah	40 kg	Bukan mustahik	-
12.	Bpk. Marno	Ibu Siti Juwariyah	5 kg	Bukan mustahik	-
		Ibu Mulyani	15 kg		
13.	Bpk. Huri	Ibu Siti Juwariyah	5kg	Bukan mustahik	-
		Ibu Mulyani	15 kg		
14.	Bpk. Den	Ibu Siti Juwariyah	5 kg	Bukan mustahik	-

15.	Bpk. Yasin	Bpk. Komaruddin	20 kg	Bukan mustahik	-
16.	Bpk. Wiji	Bpk. Komaruddin	20 kg	Bukan mustahik	-
17.	Bpk. Marsum	Bpk. Kudori	15 kg	Mustahik	Miskin
18.	Bpk. Yanto	Bpk. Kudori	15 kg	Bukan mustahik	-
19.	Bpk. Andik	Bpk. Kudori	15 kg	Bukan mustahik	-
20.	Bpk. Mul	Bpk. Kudori	15 kg	Bukan mustahik	-
21.	Bpk. Slamet	Bpk. Kudori	15 kg	Bukan mustahik	-
22.	Bpk. Suhadi	Ibu Mulyani	40 kg	Bukan mustahik	-
23.	Bpk. Kamto	Ibu Mulyani	40 kg	Mustahik	Miskin
24.	Bpk. Endrik	Ibu Mulyani	15 kg	Bukan mustahik	-
25.	Bpk. Samirin	Ibu Mulyani	15 kg	Mustahik	Miskin

*Sumber : Data Diolah Penulis*

Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapat biaya hidup tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan.<sup>3</sup>

Peneliti menyebut keenam kuli tersebut masuk ke dalam golongan miskin karena kondisi ekonomi dari para kuli tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Pak Miskun merupakan seorang duda yang telah berumur, dan hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang Pak Miskun

<sup>3</sup>Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020), 21.




hutang kepada tetangganya. Hal ini karena Pak Miskun kerjanya serabutan. Selanjutnya, peneliti juga mengatakan bahwa Pak Sairi berhak menjadi mustahik. Hal ini karena kondisi rumah dari Pak Sairi tidak layak.

Adapun kondisi ekonomi Pak Tamin, Pak Kamto, dan Pak Kamto yakni telah menjadi duda dan telah lanjut usia. Selain itu, ketiga kuli tersebut juga tinggal sendiri. Terakhir, yaitu Pak Marsum. Jumlah keluarga yang ditanggungnya ada 4 orang, yaitu 1 orang tua, 1 anak, dan 1 istri. Anaknya masih sekolah SMA. Dengan pekerjaan yang serabutan ini dan tanggungan keluarga yang banyak membuat Pak Marsum hutang untuk memenuhi biaya hidup keluarganya.

Selain keenam kuli yang telah disebutkan di atas, kuli yang mendapatkan zakat pertanian dari para narasumber bukan merupakan golongan mustahik dan masuk ke dalam golongan orang yang mampu. Adapun kuli yang dimaksud diantaranya adalah Pak No, Pak Sauji, Pak Agus, Pak Kiden, Pak, Purnomo, Pak Karno, Pak Misno, Pak Sayid, Pak Marno, Pak Huri, Pak Den, Pak Yasin, Pak Wiji, Pak Yanto, Pak Andik, Pak Mul, Pak Slamet, Paj Suhadi, Pak Marno, dan Pak Endrik.

20 kuli yang telah disebutkan di atas masuk ke dalam golongan orang yang mampu dan termasuk salah satu orang yang tidak berhak diberi zakat. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 20 kuli yang mampu tersebut anggota keluarga yang ditanggung sedikit, anaknya telah bekerja, dan yang paling penting dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan memiliki orang yang menanggungnya, yakni anaknya yang sudah bekerja.

Maka berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dipahami bahwa meskipun para petani sudah mengetahui dan melaksanakan kewajiban zakat pertaniannya, namun dalam pelaksanaannya khususnya dalam hal pendistribusian zakat yakni dalam penentuan mustahik zakat masih belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terlihat bahwa masih banyak penerima zakat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Para narasumber yang merupakan seorang petani hanya mendistribusikan zakat pertaniannya kepada mereka yang bekerja dengannya yakni kuli tetap maupun kuli tidak tetap. Padahal jika dilihat dari kondisi ekonomi para kuli tersebut ada yang tidak masuk ke dalam golongan mustahik zakat yakni orang yang mampu atau orang kaya dan kuat bekerja.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari segi kadar atau jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan petani, pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena umumnya mereka hanya sekedar menyisihkan hasil panen untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima dan beranggapan bahwa mereka telah melakukan zakat pertanian tanpa tahu besaran zakat pertanian yang sebenarnya
2. Dari segi mustahik zakat pertanian yang diberi zakat dari petani di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini karena mereka hanya mendistribusikan kepada para kuli yang bekerja dengannya. Sementara kondisi kuli yang bekerja dengan petani tersebut tidak sama, ada yang masuk ke dalam golongan mustahik zakat yakni miskin dan ada pula yang termasuk ke dalam golongan yang tidak berhak menerima zakat yakni orang yang mampu bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa kekurangan.

#### **B. Saran**

1. Bagi petani hendaknya lebih memperdalam fiqih zakat agar mengetahui ketentuan-ketentuan terkait tentang pelaksanaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Bagi buruh hendaknya lebih memperdalam fiqih zakat agar mengetahui bagaimana posisinya apakah dirinya berhak atau tidak dalam menerima zakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih baik lagi dalam melakukan penelitian karena penelitian yang peneliti lakukan serasa masih jauh dari kesempurnaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Abi Abdillah, Muhammad. *Shahih al Bukhari 1*. Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam, 2003.
- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006.
- Ali, Nurudin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2008.
- Arifin, Agus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam FikihIslam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahammam, Salam. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, n.d.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani,2002.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013.

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Maulana, Galih. *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020.
- , *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Qardawi, Yusuf al-. *Fiqhu Az-Zakah*. Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 1986.
- Salam Bahammam, Abdullah. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*. Solo: Zamzam, 2019.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Setiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sugianto, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sudibyo, dkk, Bambang. *Fikih Zakat Kontektual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud, 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

**Referensi Jurnal atau Artikel Ilmiah dan Internet :**

Alfiyah, Nurul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Jati,*" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020).

Fahmi, Faisal Akbar, "*Pelaksanaan Zakat Tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Ditinjau Menurut Hukum Islam,*" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Hidayati, Nelly, "*Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat hasil ikan laut di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal,*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

Maghfiroh, Anis Hidayatul, "*Tinjauan hukum Islam terhadap zakat rumput laut (studi analisis praktek zakat rumput laut di Desa Randusanga Kabupaten Brebes),*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2015).

Maghfiroh, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak: Studi kasus di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,*" (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

**Referensi Rujukan Wawancara :**

Ismadji. Wawancara, Mei 2023.

Juwariyah, Siti. Wawancara, Mei 2023.

Komaruddin. Wawancara, Mei 2023.

Kudori. Wawancara, Mei 2023.

Mulyani. Wawancara, Mei 2023.